

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana anak secara diversi di Polres Pariaman telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Hal ini dapat dilihat sejak terbentuknya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sejak tahun 2012 dari yang sebelumnya yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dengan menggunakan upaya diversi dan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian perkara ini melibatkan penyidik sebagai fasilitator, pihak pelaku beserta orang tua/wali, pihak korban beserta orang tua/wali, Pekerja Sosial (Peksos) dan Badan Pemasarakatan (BAPAS). Proses pelaksanaan diversi yang dijalankan oleh penyidik adalah yang pertama yaitu laporan, setelah penyidik menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik melakukan penyelidikan, lalu setelah penyelidikan selesai penyidik melakukan gelar perkara, setelah itu penyidik melakukan penyidikan yang mana proses diversi akan diupayakan dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil/tidak berhasilnya suatu upaya diversi adalah faktor kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila penyidik

telah mengupayakan diversi namun kedua belah pihak tidak ada terjadi kesepakatan maka diversi tidak bisa tercapai, namun apabila penyidik mengupayakan diversi dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak di dalamnya maka diversi dapat tercapai dan hasil diversi dapat diterima oleh pengadilan negeri penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Lalu faktor yang kedua adalah penetapan dari pengadilan negeri, apabila penyidik telah melaksanakan diversi yang berisi kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak namun pengadilan negeri tidak menerima hasil kesepakatan diversi dengan alasan-alasan yang jelas, maka diversi gagal tercapai dan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berlanjut ke proses selanjutnya.

B. Saran

1. Untuk Polres Pariaman agar lebih menambah dan meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar tidak terjadi lagi kekurangan SDM untuk melaksanakan proses diversi.
2. Meningkatkan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Polres Pariaman agar masyarakat mengetahui bahwa masa depan anak yang melakukan tindak pidana dapat diselamatkan dengan cara melaksanakan diversi.
3. Penyidik Polres Pariaman harus jeli dalam menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah memenuhi syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Pengadilan negeri harus berpegang teguh kepada Konvensi Hak Anak dalam mengeluarkan Penetapan diversi dan harus semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik buah anak.
5. Diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan dari orang tua serta masyarakat sekitar bersama kepolisian agar anak-anak tidak terjerumus kedalam lingkaran kejahatan.

